

## PENERIMAAN PAJAK DI KOTA BAUBAU DIUPAYAKAN OPTIMAL



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/daerah/753582/penerimaan-pajak-di-kota-baubau-diupayakan-optimal>

Pemerintah Kota Baubau terus berupaya meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah dengan mengoptimalkan peran lurah dan camat untuk mendorong warga diwilayahnya taat membayar pajak.

Dalam kegiatan Sosialisasi PBB-P2 dan Pajak Hiburan di kantor Bapenda, Pj Sekda Kota Baubau La Ode Fasikin mendorong semua unsur bergerak meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Camat dan Lurah sangat dibutuhkan agar penerimaan Pajak Daerah lebih optimal di wilayahnya, diantaranya dengan menghimbau seluruh Masyarakat di wilayahnya membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi denda 2%.

Menurut Fasikin, Keberlangsungan dan keberhasilan berbagai program Pembangunan serta pelayanan publik, salah satunya ditentukan oleh penerimaan sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaannya. Untuk itu, pajak daerah memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan daerah.

“Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadi Landasan Hukum Penyesuaian NJOP dalam Perhitungannya juga tetap berpedoman pada PMK Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Petunjuk Teknis dalam Perhitungan dan Penyesuaian NJOP PBB P2,” ungkap Fasikin. Rabu (12/6/2024).

Lanjut Fasikin, di Kota Baubau penyesuaian NJOP baru dilakukan pada Tahun 2020 yang lalu setelah diserahkannya PBB P2 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang sebelumnya adalah wewenang pemerintah Pusat (KPP Pratama) Tahun 2015. Selain

itu, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi, makanan dan minuman, Tenaga Listrik, Jasa PerHotelan, Jasa Parkir serta Jasa Hiburan dan Kesenian. Juga dilakukan penyesuaian Tarif Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Pemkot Baubau juga memberikan kemudahan pelayanan PBB P2 yakni dapat dibayar melalui transfer dan ATM Bank Sultra, toko retail, market place dan aplikasi. “Dan Insya Allah di tahun 2024 ini akan diluncurkan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPANDA) untuk bisa mengakses informasi PBB P2 serta pelayanan BPHTB secara digital,” tutupnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/daerah/753582/penerimaan-pajak-di-kota-baubau-diupayakan-optimal>, “Penerimaan Pajak di Kota Baubau Diupayakan Optimal”, tanggal 13 Juni 2024;
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/06/14/maksimalkan-penerimaan-sektor-pajak/>, “Maksimalkan Penerimaan Sektor Pajak!”, tanggal 14 Juni 2024.

#### **Catatan Berita:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - a. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
  - b. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah;
  - c. Pasal 24 ayat (4) menyatakan bahwa penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah:

- a. Pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pasal 1 ayat (30) menyatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu;
- c. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
  - 1) PBB-P2;
  - 2) Pajak Reklame;
  - 3) PAT;
  - 4) Opsen PKB; dan
  - 5) Opsen BBNKB.
- d. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Jenis Pajak kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - 1) BPHTB;
  - 2) PBJT atas:
    - a) Makanan dan/atau Minuman;
    - b) Tenaga Listrik;
    - c) Jasa Perhotelan;
    - d) Jasa Parkir; dan
    - e) Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - 3) Pajak MBLB; dan
  - 4) Pajak Sarang Burung Walet.